

Studi Komparasi: *Restorative Justice* Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

¹Ulfatul Hasanah, ²Tazkiatul Aulia

^{1,2}Fakultas Hukum, Univesitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail Koresponden: ulfatulhasanah1707@gmail.com

Article History	Submitted: 24/11/23 Revised: 12/12/23 Accepted: 17/04/24
Keywords: <i>Restorative Justice, Comperative, Justice, Law.</i>	Abstract <i>The purpose of this research is to know the concept of restorative justice between Indonesia and the Netherland. The research method used is normative legal research method using statute approach, comparative approach and conseptual approach. The results of this study show that the implementation of restorative justice is to encourage the perpetrator's accountability for his actions and seek the recovery of victims. The concept of restorative justice in Indonesia has not been composed in one law rule soo that the restorative justice rules in the internal law enforcement institution still have a contradiction in the concept of implementation, while in the Netherlands has long been resolved criminal cases through restorative justice has been contained in the KUHP and KUHP.</i>
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1

A. PENDAHULUAN

Dahulu hukum pidana memiliki tujuan absolut (*Vergelding Theorien*) yang artinya pidana dijatuhkan hanya semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada orang yang telah melakukan pidana sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹ Kemudian dengan adanya perkembangan zaman teori absolut sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan zaman. Teori absolut sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang mana tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku atau pencegahan umum (*generale preventive*) yang ditujukan kepada Masyarakat.

¹ Ahmad Bahiej, "Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012): 145, <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>.

Teori relatif berdasar pada tiga tujuan utama yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.² Salah satu kebijakan dari teori relatif yang diterapkan di Indonesia sebagai salah satu solusi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana dan sebagai upaya pencegahan dari terjadinya kejahatan adalah kebijakan *Restorative justice*. Penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku serta masyarakat yang terdampak dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Proses *Restorative Justice* ini dilalui dengan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku. Di Indonesia *Restorative Justice* dapat digunakan pada setiap tingkatan proses peradilan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam suatu perkara. *Restorative Justice* merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menekankan adanya pemulihan kepada korban dan merupakan implementasi dari asas peradilan cepat yang menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, serta biaya terjangkau.³ *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan dan hanya kepada tindak pidana yang menimbulkan kerugian tidak lebih dari 2,5 juta sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan *Restorative Justice* di Indonesia masih belum terhimpun dalam satu peraturan perundang-undangan akan tetapi tersebar di beberapa aturan aparat penegak hukum contohnya seperti di kepolisian tercantum sebagai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak terhimpunnya aturan *Restorative Justice* di Indonesia bisa dipandang sebagai problematika tersendiri di dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai keadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana dikarenakan berdasar pada aturan internal masing-masing institusi mengenai *Restorative Justice* besar kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan terkait keadilan *Restorative Justice* yang akan di terapkan menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum.⁴

Salah satu negara yang telah berhasil dengan konsisten menerapkan pendekatan *Restorative Justice* adalah Belanda. Di Belanda memiliki praktik-praktik dan pelaksanaan pidana alternatif yang beragam termasuk melibatkan masyarakat hingga koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum seperti penuntut umum yang bertanggung jawab mendorong penyediaan informasi oleh pihak kepolisian tentang mekanisme keadilan *restorative* kepada pelaku dan korban dalam waktu sesegera mungkin. Setelah itu pihak pengadilan akan mempertimbangkan kesepakatan para pihak dalam menjatuhkan hukuman. Aturan *Restorative Justice* di

² Hamza Toatubu, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 72.

³ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 144.

⁴ Achmad Dewa Nugraha, "Urgensi Pengaturan Keadilan Restorative Justice," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 196.

Belanda sudah terkodifikasi secara rumpun di dalam peraturan KUHP dan KUHP Belanda.

Kesamaan sistem hukum antara Belanda dan Indonesia yang menggunakan *sistem* hukum *civil law* serta adanya peraturan *Restorative Justice* yang telah diterapkan oleh Belanda secara konsisten dan memiliki pengaruh baik maka dianggap tepat apabila menganalisis mengenai penerapan *Restorative Justice* di Belanda dan Indonesia yang diharapkan sebagai inovasi baru dalam penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dengan menggunakan beberapa landasan hukum seperti KUHP lama dan KUHP Nasional yang akan diterapkan di Indonesia.

Dari latar belakang yang telah diuraikan artikel ini akan membahas mengenai Studi Komparasi: *Restorative Justice* Indonesia dan Belanda sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. Dengan rumusan masalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana?

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁵ Norma yang dimaksud adalah norma yang dirumuskan dalam KUHP di Indonesia dan Belanda khususnya yang berkaitan dengan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Penulisan artikel ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian hukum (*legal research*) antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, disertasi, tesis. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliografi dan lain sebagainya.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia

Di Indonesia *Restorative Justice* mulai diberlakukan secara massif sejak tahun 2020 kepada pelaku tindak pidana, alasan utama diberlakukannya *Restorative Justice* adalah kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang disebabkan tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tahun 2021 menunjukkan total penghuni Lembaga Pemasyarakatan

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

⁶ Benuf K and Azhar M, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* (Gema Keadilan, 2020), 26.

(Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) mencapai 262.765 orang narapidana, sementara kapasitas atau daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) hanya sekitar 135.647 orang yang mana secara data *statistic* menunjukkan tingkat over kapasitas (*overcrowding*) mencapai 94%.⁷

Sistem hukum pidana merupakan kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. KUHP (WvS) yang diberlakukan saat ini tidak memuat tujuan pemidanaan, dan pedoman pemberian pidana (*strafwetingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafwetingsregels*) yang mana kerangka teori yang digunakan adalah 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lainnya, yakni teori absolut/retributif dan teori relatif/utilitarian.⁸ Sejalan dengan berkembangnya hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan diberlakukan pada tahun 2026 memuat mengenai tujuan pemidanaan yakni

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari tujuan pemidanaan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut berarti bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia maka disinilah penerapan *Restorative Justice* sangat efektif apabila diterapkan pada tindak pidana ringan yang menimbulkan akibat yang bisa diselesaikan di luar pengadilan agar tidak ada stigma atau pandangan buruk dari masyarakat mengenai orang yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan pedoman pemidanaan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan beberapa hal berikut :

- a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;

⁷ Kanwil Jabar, "Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan," Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan HAM, n.d., kabar.kemendukham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan.

⁸ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangu Nan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 220.

- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemafaan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan yakni ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta peristiwa yang terjadi setelah dilakukan tindak pidana. Dengan demikian penyelesaian pidana melalui *Restorative Justice* merupakan solusi bagi pelaku pidana apabila perbuatan yang dilakukan masih dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui perdamaian antara pelaku dan korban tanpa mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban dengan catatan kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui *Restorative Justice*.

Peraturan mengenai *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan internal masing-masing instansi aparat penegak hukum seperti tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam peraturan tersebut penyelesaian perkara tindak pidana melalui *Restorative Justice* dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum baik materiil ataupun formil. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi sebagaimana pasal 5 Perpol adalah:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang merampas terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil yang harus terpenuhi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana tercantum dalam Pasal 6 Perpol yakni:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Mengenai persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana dalam informasi dan

transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut yakni:

Pertama, di dalam Pasal 8 Perpol bagi pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah kemudian pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kedua, Adapun persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba tercantum dalam Pasal 9 Perpol bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) kali dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba sebagai pengedar dan/atau bandar.

Ketiga, persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas tercantum dalam Pasal 10 Parpol meliputi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di dalam peraturan tersebut keadilan *restorative* hanya diberlakukan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan keadilan *restorative*. Adapun syarat perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan berdasarkan keadilan *restorative* tercantum dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yakni:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* tidak berlaku bagi beberapa tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (8) seperti:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup;
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dari beberapa ketentuan yang mengenai penerapan *Restorative Justice* di internal institusi ada beberapa ketentuan yang berbeda antara kejaksaan dan juga kepolisian seperti di kepolisian penerapan *Restorative Justice* bisa diberlakukan untuk tindak pidana narkoba sepanjang bukan pengedar atau bandar sedangkan dalam peraturan kejaksaan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang tidak bisa dikenakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kemudian di dalam ketentuan RUU KUHAP dalam bagian keenam mengenai Jalur Khusus dalam Pasal 199 menjelaskan bahwa “Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat”. Dalam pemeriksaan acara singkat tidak menggunakan surat dakwaan, pengakuan tidak dilakukan oleh terdakwa secara terpaksa, sidang perkara dilakukan oleh hakim tunggal dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan tersebut memang belum jelas mengatur mengenai penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana namun dalam ketentuan tersebut memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahan yang sudah dilakukan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana terhadap terdakwa.

Maka dipandang penting adanya pembaharuan peraturan dan kebijakan mengenai penerapan *restrative justice* terhadap perkara pidana yang saat ini ketentuan mengenai *restrative justice* masih diatur dalam peraturan internal masing-masing aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang harus diformulasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas dalam sub sistem peradilan pidana.⁹

2. Pengaturan Mengenai *Restorative Justice* di Belanda

Belanda merupakan salah satu negara yang cukup lama menjajah Indonesia. Pengaruh Belanda dalam sistem hukum di Indonesia begitu kuat dan signifikan. Hukum Belanda sendiri berlandaskan pada prinsip individualisasi dan liberalisasi sebagaimana ciri hukum *civil Law*.¹⁰ Sama halnya dengan negara Indonesia yang sistem hukumnya juga menganut sistem hukum *Civil Law*, dengan adanya kesamaan sistem antara Belanda dan Indonesia disini menarik jika dibahas mengenai konsep *Restorative Justice* dari kedua negara tersebut. *Restorative Justice* di Belanda sudah diterapkan oleh kepolisian setempat dengan memberi pidana percobaan dan perkaranya dapat diselesaikan dalam 1 hari. *Deputy chief public prosecutor openbaar*

⁹ Eko Syahputra, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,” *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 245.

¹⁰ Maroni, “Problematisasi Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 88.

ministerie. Monique Vinkesteyn menyampaikan salah satu cara *Restorative Justice* yang dilakukan Belanda misalnya ketika ada seseorang yang mencuri di sebuah toko, kemudian dilaporkan ke kepolisian, maka orang tersebut terkena hukuman percobaan dan disuruh untuk meminta maaf serta mengembalikan barang curiannya. Sehingga dalam kasus ini tidak ada jaksa dan pengadilan yang terlibat yang mana hal ini menyebabkan perkara dapat selesai jauh lebih cepat.

Di Belanda penuntut umum bertanggung jawab mendorong penyediaan informasi oleh pihak kepolisian tentang mekanisme keadilan restoratif kepada pelaku dan korban dalam waktu cepat. Setelah itu pihak pengadilan akan mempertimbangkan kesepakatan para pihak dalam menjatuhkan hukuman.

Bentuk-bentuk keadilan restoratifnya berupa konferensi kelompok kesehatan remaja, mediasi oleh rekan di sekolah, mediasi dalam kasus pidana, mediasi restoratif, dan penahanan restoratif.

Delegasi Mahkamah Agung melakukan diskusi seputar layanan pidana percobaan dengan lembaga *Reclassering Netherland*, Jum'at (16/6/2023), bertempat di Kantor CILC (*Center for International Legal Cooperation*), den Haag. Narasumber dari *Reclassering Netherland* memaparkan bagaimana sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non pemenjaraan kepada pelaku pidana yang diancam dengan pidana di bawah 6 tahun. Hukuman tersebut diantaranya berupa hukuman kerja sosial. Pemidanaan yang tidak bertumpu pada pemenjaraan ini telah berhasil menurunkan tingkat keterisian Lembaga Pemasyarakatan di Belanda. Bahkan, di beberapa wilayah keterisian Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya 70%.¹¹ *Reclassering Netherland* adalah lembaga independen yang dibiayai oleh Departemen Kehakiman dan Keamanan (*Ministry of Justice and Security*) Belanda yang diatur dalam *Reclassering Netherland* (stb. 199 No.875).

Bagian 147 Pasal 144 ayat (1) KUHP Belanda menyebutkan Kejaksaan untuk kepentingan penyidikan, dalam perkara pidana dapat meminta bantuan orang dan badan yang bekerja di bidang percobaan (*Reclassering Netherland*) atau bidang serupa, dan memberikan penugasan yang diperlukan kepada orang atau badan tersebut sesuai dengan aturan ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah. *Reclassering Netherland* ini memiliki 3 (tugas) utama, yaitu:

1. Melakukan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan hukuman kerja sosial dan syarat khusus dalam pidana bersyarat (14 C KUHP Belanda);
2. Memberikan pertimbangan kepada Jaksa dan Hakim terkait tindakan serta hukuman yang perlu dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa.
Dari website resmi *Reclasserin*, terkesan pertimbangan (*advice*) tersebut diberikan berdasarkan permintaan dari Jaksa atau hakim. Belum diketahui pasti apakah *advice* hanya dapat dilakukan atas permintaan Jaksa atau hakim atau dapat dilakukan atas inisiatif *Reclassering* sendiri;
3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat.

¹¹ Asep Nursobah, "Pidana Non Pemenjaraan Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunia LP," *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, n.d.

Sistem peradilan di Belanda ada sanksi alternatif yang diberikan kepada narapidana. menurut Monique, wakil kejaksaan agung Belanda, perlu adanya peran kejaksaan dalam penerapan sanksi alternatif bagi narapidana. hal ini bertujuan untuk mengurangi alur masuk perkara ke pengadilan dan dapat membangun kepercayaan antar institusi penegak hukum.¹²

Dalam ketentuan Undang-undan Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 64 mengatur mengenai jenis pidana yakni berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang sifat khusus untuk tindak pidana tertentu dalam undang-uandang. Yang mana pidana pokok berupa: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapun mengenai pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 Undang-undan Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa "*pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diaancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidanapenjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*".

Sedangkan dalam *Reclassering Netherland* memaparkan sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non pemenjaraan kepada pelaku pidana yang diancam dengan pidana di bawah 6 tahun. Hukum tersebut diantaranya berupa hukuman kerja sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 74 KUHP Belanda Tahun 1996.

"De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolgning wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door volddoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvording."

Sebelum persidangan, Penuntut Umum dapat menetapkan satu atau lebih syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari proses pidana, untuk pelanggaran berat, tidak termasuk pelanggaran berat yang undang-undang menetapkan hukuman penjara lebih dari enam tahun, dan untuk pelanggaran ringan. Kepatuhan terhadap syarat-syarat ini akan menghalangi hak untuk memulai proses pidana.

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 74 tersebut adalah: (1) Pembayaran uang kepada negara (2) nilai tidak kurang dari 5 (lima) gulden dan (3) tidak lebih dari denda maksimum (4) melepaskan hak atau suatu objek yang telah disita dan subjek untuk dirampas (5) menyerahkan objek yang menjadi subjek perampasan dan penyitaan, atau pembayaran kepada negara senilai dengan asset tersebut serta (6) pembayaran penuh sejumlah uang kepada negara atau memindahkan objek yang disita seluruh atau sebagian untuk menahan tersangka, keuntungan yang diharapkan yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk mengurangi biaya,

¹² Kemenkumham.go.id, "Dukungan Positif Mengatasi Over Kapasitas Di Lapas Dengan Prinsip Restorative Justice," 23 September 2022, accessed November 24, 2023, <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/dukungan-positif-mengatasi-over-kapasitas-di-lapas-dengan-prinsip-restorative-justice>.

kompensasi seluruhnya atau sebagian atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana.¹³

Belanda saat ini sedang melakukan persiapan untuk memperbaharui KUHP yang baru dengan modernisasi semenjak 2014. salah satu isinya yaitu ada inovasi keadilan restoratif sebagai sarana untuk menentukan keputusan hakim, seperti melakukan mediasi kasus setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan dan penuntut umum tidak lagi dimungkinkan menarik perkara ketika hakim sudah memutuskan untuk melakukan mediasi. Di Belanda, dikenal adanya segitiga keadilan restoratif yaitu ada pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam draft KUHP Belanda yang baru, diatur tentang hak-hak korban dan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan Belanda dipengaruhi oleh gerakan korban dan hukum Uni Eropa yang berorientasi pada korban khususnya hak korban dalam perkara pidana. sehingga tidak jarang bahwa keadilan restoratif juga menyangkut pada hak dari tersangka dan masyarakat umum.¹⁴

Konsep *Restorative Justice* di Negara Belanda lebih mengedepankan pada pemulihan kerugian korban akibat tindak pidana dan hubungan antara korban dan pelaku pasca tindak pidana. Praktik di berbagai dunia, penerapan *Restorative Justice* mulai digalakkan terlebih dengan berkembangnya pemahaman mengenai filosofi keadilan *Restorative Justice* dalam hukum pidana. Filosofi keadilan *Restorative Justice* dalam hukum pidana menekankan bahwa hukum pidana modern tidak hanya sekadar berkaitan dengan upaya pembalasan dan pemberian nestapa (penderitaan fisik) bagi pelaku.¹⁵

3. Manfaat diberlakukannya Keadilan *Restorative Justice*

Prinsip dari *restorative justice* adalah mewujudkan perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat berdasarkan pada proses pengembalian kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Jadi di dalam penerapan *Restorative justice* tidak hanya berpatokan kepada pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi memberikan hak dan perhatian terhadap kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. *Restorative Justice* memberikan manfaat bagi korban dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dan hak korban dengan melibatkan peran serta aktif korban dalam proses penyelesaian perkara yang dialaminya.¹⁶ Namun penyelesaian perkara melalui *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila pihak pelaku ataupun korban menyetujui secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

¹³ Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia : Suatu Telaah Konseptual," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (n.d.).

¹⁴ Hukumonline.com, "Mengenal Restorative Justice Di Belanda Dan Perbedaannya Dengan Indonesia," 5 Oktober 2022, accessed November 24, 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t633801dde3a27/mengenal-restorative-justice-di-belanda-dan-perbedaannya-dengan-indonesia/#!>

¹⁵ Budi Sastra Panjaitan, "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkaraa Pidana Berbasis Korban," *Dokrina* 5, no. 1 (2022): 159.

¹⁶ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 235, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

Di dalam perspektif viktimologi mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Studi korban dalam viktimologi, memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi yaitu ; konteks sosial yang menjadi viktimisasi menunjukkan pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidak seimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat secara luas, maupun kemanusiaan secara umumnya baik secara medis, psikiatri, kriminologi dan implikasi sosial.¹⁷

Kedilan restoratif menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari.¹⁸ adanya pemidanaan ini menimbulkan *over capacity* pada hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Kelebihan dari adanya *Restorative Justice* yakni mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, mewujudkan kinerja aparat penegak hukum yang efektif dan efisien serta menjaga kredibilitas dan martabat peradilan di mata masyarakat sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.¹⁹

Menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak, Pujo Harinto, tujuan utama dari *Restorative Justice* sebenarnya bukan untuk menekan jumlah hunian Lpasa dan Rutan di Indonesia yang memang telah mengalami kelebihan penghuni (*overcrowded*), melainkan memulihkan hubungan pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat umum.²⁰ Adapun adanya pengurangan jumlah hunian merupakan dampak dari perlakuan hukum yang tepat. Menyusul keberhasilan Belanda, Indonesia telah menyiapkan beberapa pidana alternatif, diantaranya rehabilitasi, penerapan hukum adat, perdamaian, dan ganti rugi. Di Belanda sendiri dalam penanganan pelaku pelanggaran melalui penerapan *probation service* atau pidana bersyarat cukup sukses, terlihat dari menurunnya

¹⁷ Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 54, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.

¹⁸ Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 57–70.

¹⁹ Vanny Ritasari, "Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana : Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechtelijk Pardon," *Verstek* 9, no. 2 (2021): 436–44, <https://doi.org/10.20961/jw9i2.51103>.

²⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia "Persiapan Restorative Justice Bagi Narapidana Dewasa, Ditjenpas Susun Pedoman Libatkan Pakar," 4 Juli 2022, accessed November 24, 2023, <http://www.ditjenpas.go.id/persiapan-restorative-justice-bagi-narapidana-dewasa-ditjenpas-susun-pedoman-libatkan-pakar>

angka pemenjaraan yang berdampak pada turunnya jumlah hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sejalan dengan asas *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa hukum pidana (pidana) merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum dimana aparat penegak hukum diberikan pilihan untuk memilih sanksi lain diluar sanksi pidana. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan berdampak kepada jumlah tingkat penghuni Lapas yang mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, terjadinya kerusuhan antar penghuni lembaga pemasyarakatan karena kurangnya fasilitas hunian, dan yang terburuk adalah terjadinya tindak pidana pengulangan yang diakibatkan oleh tidak maksimalnya proses pembinaan. Yang mana seharusnya pidana ringan diselesaikan melalui upaya di luar pengadilan yakni dengan musyawarah atau diterapkannya *Restorative Justice*.²¹ serta tidak mengedepankan pembalasan melainkan lebih mengutamakan pemulihan hak-hak korban seperti sedia kala yang tidak berdampak kepada kriminalisasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seseorang.

Apabila dibandingkan dengan Belanda yang sudah konsisten dan sukses dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai konsep pembaharuan untuk diterapkannya *Restorative Justice* maka Belanda dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penerapannya sebagaimana yang akan dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Syarat Diberlakukannya *Restorative Justice*

No	Indonesia	Belanda
1.	Bukan pelaku tindak pidana pengulangan	Apabila terpidana tidak melakukan tindak pidana sebelum periode masa percobaan berakhir
2.	Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun	Hukuman non pemenjaraan diberlakukan terhadap pelaku pidana yang diancam dengan pidana di bawah 6 (enam) tahun
3.	Pengembalian kerugian kepada korban dari terjadinya tindak pidana	Pembayaran uang kepada negara
4.	Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).	Nilai tidak kurang dari 5 (lima) gulden
5.	Tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal	Tidak lebih dari denda maksimum
6.	Bagi pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal pelaku bersedia menghapus	Melepaskan hak atas suatu objek yang telah disita dan subjek untuk dirampas

²¹ Anwar Sulaiman and Asmak Hosnah, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan," *Internasional Journal of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)* 3, no. 2 (2022): 65.

	konten yang telah diunggah kemudian pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut	
7.	Bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba sebagai pengedar dan/atau bandar.	Menyerahkan objek yang menjadi subjek perampasan dan penyitaan, atau pembayaran kepada negara senilai dengan asset tersebut
8.	Untuk tindak pidana lalu lintas tercantum dalam Pasal 10 Perpol meliputi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan atau kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda	Pembayaran penuh sejumlah uang kepada negara atau memindahkan objek yang disita seluruh atau sebagian untuk menahan tersangka, keuntungan yang diharapkan yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk mengurangi biaya, kompensasi seluruhnya atau sebagian atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana.

D. PENUTUP

Tujuan dari adanya penerapan *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu berarti kembali terjalinnya hubungan baik antarsesama masyarakat tanpa adanya dendam yang berkelanjutan setelah terjadinya peristiwa tindakan pidana yang merugikan suatu pihak dikarenakan proses ini memfokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat dari suatu tindak pidana.

Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia masih memerlukan perbaikan peraturan yang dapat dijadikan acuan mengenai pemberlakuan penegakan keadilan melalui *Restorative Justice* dengan demikian sangat dipandang perlu adanya harmonisasi peraturan mengenai *restorative justice* dalam peraturan internal masing-masing aparat penegak hukumbaik ditingkat kepolisian, kejaksaan,

atau bahkan dalam tahap pengadilan. Di dalam terobosan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional) tidak secara jelas mengatur konsep *Restorative Justice* sedangkan dalam KUHP lama *Restorative Justice* masih belum dikenal atau baru saja diterapkan mulai awal tahun 2020 jadi yang menjadi acuan oleh aparat penegak hukum adalah aturan internal dari masing-masing institusi. Sedangkan aturan dari masing-masing institusi memiliki perbedaan yang sangat signifikan hal tersebut bisa saja melatarbelakangi terjadinya pertentangan norma atau kekaburan norma dalam penerapan *Restorative Justice*.

Berdasarkan kesimpulan, sangat dirasa perlu adanya pengaturan *Restorative Justice* yang terkodifikasi dan terhimpun dalam satu peraturan perundang-undangan, kemudian perlu adanya ketentuan mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* serta penjelasan secara rinci dan jelas mengenai pengertian perbuatan ringan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Selain dibutuhkannya pembaharuan dalam segi materiil mengenai konsep dan batasan diberlakukannya *Restorative Justice* juga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam segi formil yang terhimpun atau tercantum secara jelas dalam RUU KUHAP karena pengaturan *Restorative Justice* yang akan ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang pada dasarnya harus termuat dalam RUU KUHAP agar dalam penerapannya baik pelaku ataupun korban tindak pidana mendapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tanpa adanya pemberlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bahiej, Ahmad. "Arah Dan Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012): 402–3. <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>.
- Dewa Nugraha, Achmad. "Urgensi Pengaturan Keadilan Restorative Justice." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 196.
- Dinda Indiyani Adiesta, Iklimah. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 144.
- Maroni. "Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 88.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mutiara Nelson, Febby. "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia : Suatu Telaah Konseptual." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (n.d.).
- Ritasari, Vanny. "Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana : Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechtelijk Pardon." *Verstek* 9, no. 2 (2021): 436–44. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51103>.
- Sastra Panjaitan, Budi. "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkaraa Pidana Berbasis Korban." *Dokrina* 5, no. 1 (2022): 159.

- Setyowati, Dewi. "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 49. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.
- Sulaiman, Anwar, and Asmak Hosnah. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan." *Internasional Journal of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)* 3, no. 2 (2022): 57–67.
- Syahputra, Eko. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 245.
- Toatubu, Hamza. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilu Hukum* 11, no. April (2016): 72.
- Wagiu, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 57–70.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudencev10i2.12233>.

Buku

- K, Benuf, and Azhar M. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 2020.

Internet

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Persiapan Restorative Justice Bagi Narapidana Dewasa, Ditjenpas Susun Pedoman Libatkan Pakar." 4 Juli 2022. accessed November 24, 2023. <http://www.ditjenpas.go.id/persiapkan-restorative-justice-bagi-narapidana-dewasa-ditjenpas-susun-pedoman-libatkan-pakar>
- Hukumonline.com. "Mengenal Restorative Justice Di Belanda Dan Perbedaannya Dengan Indonesia." 5 Oktober 2022. Accessed November 24, 2023. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt633801dde3a27/mengenal-restorative-justice-di-belanda-dan-perbedaannya-dengan-indonesia/#!>
- Kanwil Jabar. "Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan." *Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan HAM*, n.d. kabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan.
- Kemenkumham.go.id. "Dukungan Positif Mengatasi Over Kapasitas Di Lapas Dengan Prinsip Restorative Justice." 23 September 2022. Accessed November 24, 2023. <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/dukungan-positif-mengatasi-over-kapasitas-di-lapas-dengan-prinsip-restorative-justice>.
- Nursobah, Asep. "Pidana Non Pemenjaraan Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunia LP." *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, n.d.